

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Melalui penelitian ini, peneliti terjun langsung ke Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan untuk mengamati dan mengkaji praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pemilik traktor sebagai penyedia jasa dan petani sebagai pengguna jasa, observasi terhadap pelaksanaan pembajakan sawah menggunakan traktor, serta dokumentasi yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa jasa tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁵ Melalui penelitian lapangan ini, peneliti dapat memperoleh data yang faktual mengenai mekanisme pelaksanaan praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah sehingga dapat dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah* dalam perspektif fikih muamalah

²⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, mulai dari proses terjadinya akad, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, sistem pemberian upah, hingga pelaksanaan transaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih muamalah, khususnya melalui akad *Ijarah* sebagai akad utama dalam pemanfaatan jasa serta akad *ju'alah* sebagai perspektif pendukung dalam menganalisis sistem pemberian imbalan atas hasil pekerjaan. Dalam fikih muamalah dijelaskan bahwa *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.²⁶ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kejelasan akad, keadilan, transparansi, serta kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi.

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 131.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan empiris dan yuridis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam praktik sewa menyewa traktor bajak sawah yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara langsung dari para pihak yang terlibat sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses akad serta kesepakatan masing-masing pihak dalam penggunaan jasa traktor. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah.²⁷

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris untuk mengamati secara langsung praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang terjadi di masyarakat serta pendekatan yuridis untuk mengkaji permasalahan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dalam kajian fikih muamalah, praktik sewa menyewa jasa pada dasarnya termasuk dalam akad *Ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan pemberian upah sesuai kesepakatan para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya, pembayaran upah pada jasa traktor bajak sawah umumnya diberikan setelah pekerjaan selesai sehingga memiliki karakteristik yang juga dapat dianalisis melalui akad *ju'alah* sebagai akad pemberian imbalan atas tercapainya hasil pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

menganalisis kesesuaian praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah dengan ketentuan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah* dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme akad, objek jasa, sistem pemberian upah, serta pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak.

C. Sumber Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai keterangan yang benar dan akurat, bahan yang dipergunakan dalam suatu penelitian, serta fakta-fakta yang menjadi landasan dalam menyusun dan menyampaikan suatu pendapat. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan sumber data adalah pihak atau subjek penelitian yang menjadi asal diperolehnya data tersebut. Sumber data dapat berupa objek, aktivitas, individu, lokasi, serta lainnya.²⁸ Dalam rencana penelitian ini, terdapat beberapa sumber data yang digunakan, yaitu:

a) Data primer

Data primer dalam penelitian "Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)" diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah. Sumber data primer tersebut meliputi pemilik traktor sebagai penyedia jasa dan petani sebagai pengguna jasa. Melalui wawancara dengan pemilik traktor, peneliti memperoleh

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, 84.

informasi mengenai mekanisme pelaksanaan sewa menyewa jasa, seperti proses terjadinya akad, penentuan tarif jasa, sistem pembayaran, pelaksanaan pekerjaan pembajakan sawah, serta hak dan kewajiban para pihak selama transaksi berlangsung. Sementara itu, dari petani sebagai pengguna jasa diperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan jasa traktor bajak sawah, proses terjadinya kesepakatan, sistem pembayaran, pelaksanaan pekerjaan, serta pandangan mereka terhadap praktik sewa menyewa yang dilakukan. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai mekanisme praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah* dalam perspektif fikih muamalah.

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah pada dasarnya termasuk dalam akad *Ijarah* karena objek transaksi berupa pemanfaatan jasa dengan imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati oleh para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran upah umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai sehingga memiliki karakteristik yang juga dapat dianalisis melalui akad *ju'alah*, yaitu akad pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan atau tercapainya hasil tertentu. Oleh karena itu, kejelasan mengenai bentuk pekerjaan, besaran upah, mekanisme pelaksanaan akad, serta hak dan kewajiban para pihak menjadi aspek penting dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Dengan demikian, data primer yang

diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah* dalam perspektif fikih muamalah yang menekankan prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan kejelasan akad.

b) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan fikih muamalah, khususnya mengenai akad *Ijarah* dan akad *ju'alah* sebagai landasan dalam menganalisis praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah. Sumber data sekunder tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sehingga analisis penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis. Menurut Sugiyono, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁹

Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah dengan ketentuan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah* dalam fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan mekanisme akad, objek jasa, sistem pemberian upah, serta pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kesepakatan para

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 213.

pihak. Dengan adanya data sekunder, peneliti dapat membandingkan antara praktik yang terjadi di lapangan dengan teori serta ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam literatur fikih muamalah, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa dokumen dan bahan pustaka digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan suatu fenomena penelitian.³⁰

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Data ini biasanya diperoleh dari sumber seperti kamus, ensiklopedia, indeks, bibliografi, maupun direktori yang membantu peneliti memahami istilah, konsep, atau rujukan tertentu dalam penelitian. Dalam penelitian mengenai akad *ju'alah*, *Ijarah*, data tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum Islam, atau indeks literatur yang membantu memperjelas definisi dan konsep yang digunakan.³¹

D. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara ialah ketika seseorang ingin mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang disebut sebagai narasumber, atau ketika peneliti dan narasumber melakukan tanya jawab.³² Wawancara ini menggunakan

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 217.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

³² Georde Ikkal, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), 100.

metode pengumpulan data primer yang langsung turun ke lapangan untuk mencari informasi. Pada rencana penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik traktor sekaligus penyedia jasa dan penyewa, sehingga memperoleh data yang jelas dan benar.

b) Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan menggunakan kemampuan panca indera dengan cermat untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar data penelitian.³³ Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data dengan melihat kondisi dari fenomena dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui bentuk serta cara pemilik traktor dan penyewa traktor dalam melakukan akad sewa-menyewa.

c) Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan informasi untuk studi ilmu sosial ialah dokumentasi. Sederhananya, strategi ini diterapkan untuk melacak informasi dari masa lalu.³⁴ Dengan adanya dokumentasi ini menjadikan kajian penelitian yang benar, jujur dan tidak manipulatif, dengan cara merekam, memotret, memvideo, maupun membuat transkrip rekaman hasil wawancara yang bertujuan untuk menjadi data dukung dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode dokumentasi melengkapi teknik observasi dan wawancara. Pada rencana penelitian ini, teknik dokumentasi

³³ Mardawani, “*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52.

³⁴ Mukhamad Saekan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 82.

digunakan guna mencari informasi yang jelas dan benar terkait sewa-menyewa traktor di Desa Tebluru.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah, proses terjadinya akad, sistem pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan, serta hak dan kewajiban para pihak.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami gambaran praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang berlangsung di masyarakat. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart, dan sejenisnya.³⁵ Penyajian data tersebut memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan antardata sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis.

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada konsep dan prinsip fikih muamalah, khususnya ketentuan akad *Ijarah* dan akad *ju'alah*. Melalui tahap ini, peneliti menganalisis kesesuaian praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang terjadi di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga dapat diketahui apakah mekanisme akad, objek jasa, sistem pemberian upah, serta pelaksanaan transaksi telah memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah yang menekankan keadilan, kerelaan, transparansi, dan kejelasan akad.